



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINI HARDIANTI BINTI AZHARI;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar,  
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rini Hardianti Binti Azhari ditangkap pada tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINI HARDIANTI BINTI AZHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINI HARDIANTI BINTI AZHARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK)
  - 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie
  - 2 (dua) buah air pod merek Realme
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Rika Faranita Binti Daman Huri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RINI HARDIANTI BINTI AZHARI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Pinangan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 16.00 Wib di rumah saksi di Desa Pinangan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah yang sedang melangsungkan acara prosesi pernikahan saksi, kemudian setelah selesai acara prosesi pernikahan saksi sekira pada pukul 18.30 Wib saksi langsung kekamar saksi dan melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian saksi gedor namun juga tidak di buka kemudian saksi melihat dari jendela dan melihat ada Perempuan yang saksi tidak kenal kemudian saksi gedor-gedor sampai pintu kamar saksi di buka oleh terdakwa kemudian saksi dan kakak saksi mengatakan kepada terdakwa “NGAPAIN DISINI KENAPA DI KUNCI PINTU” kemudian terdakwa mengatakan lagi “TIDURIN ANAK INI” kemudian saksi melihat 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme dari dalam kamar atas lantai 2 sudah bergeser ke kamar lantai satu dan saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam sudah di dalam kantong baju terdakwa, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Kota Kebayakan dan diserahkan ke Polres Aceh Tengah beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa Rini Hardianti Binti Azhari tidak memiliki izin dari saksi Rika Faranita Binti Daman Huri untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Faranita Binti Daman Huri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib dirumah saksi yang beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi kehilangan barang-barang yang terdiri dari 1

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn



(satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam diambil oleh Terdakwa didalam kamar saksi;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi ketika sedang ada acara pesta dirumah saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi dilanjutkan masuk ke kamar lainnya yang mana Terdakwa ketahuan dan dikunci didalam kamar;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapanratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. dr Insan Sarami Artanoga Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib dirumah saksi Rika yang beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi Rika kehilangan barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam diambil oleh Terdakwa didalam kamar saksi Rika;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi ketika sedang ada acara pesta dirumah saksi Rika dan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Rika dilanjutkan masuk ke kamar lainnya yang mana Terdakwa ketahuan dan dikunci didalam kamar;
- Bahwa, saksi Rika mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapanratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang saksi Rika;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mustakim Bin Hasan Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib dirumah saksi Rika yang beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi Rika kehilangan barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam diambil oleh Terdakwa didalam kamar saksi Rika;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi ketika sedang ada acara pesta dirumah saksi Rika dan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Rika dilanjutkan masuk ke kamar lainnya yang mana Terdakwa ketahuan dan dikunci didalam kamar;

- Bahwa, saksi Rika mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapanratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang saksi Rika;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib dirumah saksi Rika yang beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi Rika kehilangan barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam diambil oleh Terdakwa didalam kamar saksi Rika;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi ketika sedang ada acara pesta dirumah saksi Rika dan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Rika dilanjutkan masuk ke kamar lainnya yang mana Terdakwa ketahuan dan dikunci didalam kamar;

- Bahwa, saksi Rika mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang saksi Rika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK);
2. 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;
3. 2 (dua) buah air pod merek Realme;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru; dan
5. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib dirumah saksi Rika yang beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi Rika kehilangan barang-barang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam diambil oleh Terdakwa didalam kamar saksi Rika;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi ketika sedang ada acara pesta dirumah saksi Rika dan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Rika dilanjutkan masuk ke kamar lainnya yang mana Terdakwa ketahuan dan dikunci didalam kamar;
- Bahwa, saksi Rika mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang saksi Rika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" ialah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa **Rini Hardianti Binti Alm. Azhari** yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn



dibenarkan pula oleh Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

*Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan terhadap seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;*

Menimbang, bahwa mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 23 April 2024 di Kampung Pinangan, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa mengambil barang milik saksi Rika yang terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan ditangkap oleh saksi Rika karena Terdakwa dikunci dikamar rumah saksi Rika dan saksi Rika mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan berpindah tangannya barang milik saksi Rika terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang semula dikuasai saksi Rika berpindah penguasaan kepada Terdakwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim



Berpendapat Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja tersusun atas istilah mengetahui dan istilah menghendaki. Kata mengetahui adalah jalan pikiran pelaku pada saat itu sedangkan menghendaki ditekankan pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rika yang terdiri dari 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanpa adanya izin dari saksi Rika;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rika mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK), 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie, 2 (dua) buah air pod merek realme, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Rika Faranita Binti Daman Huri, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Mawardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rika Faranita Binti Daman Huri mengalami kerugian sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rini Hardianti Binti Alm. Azhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas jinjing merek Michele (MK);
  - 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie;
  - 2 (dua) buah air pod merek Realme;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Aspherical warna biru; dan
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rika Faranita Binti Daman Huri;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tkn